

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Wanprestasi di Koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping.

a. Faktor Internal

Ketidakmampuan pengurus Koperasi untuk mengidentifikasi calon nasabah, serta kekurangan karyawan sehingga koperasi kewalahan dalam melaksanakan pemungutan hutang.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbulnya kredit macet yaitu seperti usaha debitur bangkrut atau dianggap pailit, adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pihak debitur atau nasabah, atau musibah yang dialami oleh debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

2. Cara penyelesaian wanprestasi di koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping.

Penyelesaian yang dilakukan pihak kreditur yaitu Koperasi Maju Bersama dengan debitur dilakukan dengan cara damai, yaitu dengan cara kekeluargaan atau persuasif serta berupa berbentuk teguran dari pihak Koperasi dan memberikan batas atau limit pinjaman terhadap

nasabah sesuai dengan kemampuan si nasabah yang sudah atau sering melakukan wanprestasi.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Koperasi Maju Bersama untuk mencegah Wanprestasi.

- a. Pihak koperasi akan memotong bonus para karyawan sebesar 15% (persen) dari bunga pinjaman serta penekanan secara verbal oleh atasan atau dari pimpinan langsung jika terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi.
- b. Memberikan waktu terhadap debitur yang wanprestasi pembayaran jasa pinjaman di bayarkan di kesempatan atau hari berikutnya dan pihak koperasi memberikan kompensasi atau keringanan kepada debitur tidak diderlakukannya biaya keterlambatan yang biasanya dalam bentuk bunga keterlambatan terhadap pihak nasabah atau debitur.
- c. Nasabah yang terjerat oleh masalah ekonomi atau finansial yang sudah melakukan peminjaman pada waktu sebelumnya, serta sudah melakukan wanprestasi terhadap pihak koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping sehingga mengakibatkan kredit macet, maka pihak koperasi memberikan limit atau batasan besarnya uang yang di pinjam oleh nasabah dalam melaksanakan perjanjian kredit.

B. Saran

1. Dalam melakukan pemberian kredit dengan nasabah, pihak koperasi sebaiknya untuk lebih mempertimbangkan kembali bunga pinjaman, karena harus sesuai dengan asas kekeluargaan serta yang tercantum di dalam

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

2. Seharusnya pihak koperasi Maju Bersama cabang Lubuk Sikaping dalam membuat perjanjian kredit dengan pihak nasabah semestinya memuat syarat dan aturan yang harus di patuhi seperti, adanya jaminan dan sanksi untuk salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.
3. Untuk seluruh anggota atau nasabah koperasi diharapkan untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam koperasi. Hal ini bertujuan untuk kemajuan serta kesejahteraan koperasi itu sendiri.